



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.45/ 339 /2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI**  
**TENTANG PEMBIAYAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**SECARA SERENTAK DALAM MASA PANDEMI**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan kesuksesan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, perlu membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan materi Rancangan Peraturan Bupati;
  - b. mencari Referensi atau bahan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati;
  - c. melakukan Pengkajian dan Telaahan Hukum, Materi, Rancangan Peraturan Bupati; dan
  - d. melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Perangkat Daerah terkait.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Pj.Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada DPA Perubahan SKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 1 Agustus 2022

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



**LISDA ARRIYANA**



LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 338 /2022

TANGGAL : 1 Agustus 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN  
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA  
SERENTAK DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS  
DISEASE 2019.

No	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	Pj.Bupati Barito Selatan.	Pengarah Penanggungjawab Ketua
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Barito Selatan.	
4	Kepala DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris
5	Sekretaris DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	
6	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan.	
7	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8	WINDY ILBADI, S.H/Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9	GUSMANTO, S.H.,M.H.,M.AB/ Analis Kebijakan pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10	INDAH SUSANTI,A.Md/Analisis Kebijakan pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11	DIME DINAMIKA, S.P/ Penggerak Swadaya Masyarakat pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12	DEWI TATI, S.AP/ Analisis Desa dan Kelurahan pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
13	KUMARUDHINI AKBAR, A.Md.Kep/Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
14	URATY SUSENA/Analisis Transfer Dana Daerah pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
15	RAMIN/Analisis Kelembagaan Masyarakat pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
16	MOH.ERIK HIDAYAT,S.IP/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
17	EVOLAMANDANY,S.Sos/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
18	DITA LESTARI, S.I.KOM/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
19	HERTA HERAWATY, A.Md/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
20	NENENG ISMEIRETY, A.Md/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
21	MERIANA/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
22	NUR HUSAIMAH/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
23	AKIL FATA TAMIMI/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

24	FRESTI ADHISKA ATIKAH, S.H/Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
25	RINA,S.AP/Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

**LISDA ARRIYANA**